

**PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(ANALISIS PASAL 95 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

OLEH:

ARINA MANASIKANA

18103060005

PEMBIMBING:

DR. MUHRISUN, S.AG., BSW., M.AG., MSW.

19710514 199803 1 004

PRODI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kemampuan berbeda dalam kegiatan sehari-harinya. Terlepas dari kemampuan yang berbeda tersebut, setiap manusia tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosialnya. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 91 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma-norma yang berlaku, melalui *library research* (studi kepustakaan). Sumber-sumber data yang digunakan antara lain ialah undang-undang atau dasar/norma hukumnya, laporan-laporan penelitian, dan surat-surat kabar yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori perlindungan sosial dan *maqāshid asy-syarī'ah* Imam asy-Syāṭibī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia belum optimal dalam penyelenggaraan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas belum menerima manfaat secara keseluruhan. Bentuk perlindungan sosial dalam hukum positif (bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum) termasuk dalam aspek dasar (*maqāshid aḍ-ḍarūriyyah ḥifz an-nafs*) yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk perlindungan sosial dalam hukum Islam terwujud dalam asuransi syariah atau *at-Takaful al-Ijtima'i*. Hal tersebut termasuk dalam aspek dasar (*maqāshid aḍ-ḍarūriyyah ḥifz an-nafs*).

Kata kunci: penyandang disabilitas, hukum positif, hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Arina Manasikana

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arina Manasikana
NIM : 18103060005
Judul : “Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Maqāshid asy-Syari’ah)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini, kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2022 M.

30 Rabi’ul Akhir 1444 H.

Pembimbing,



Dr. Muhrisun, S. Ag., BSW., M. Ag., MSW.

NIP. 19710514 199803 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-19/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS (ANALISIS PASAL 95 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN MAQASHID ASY-SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA MANASIKANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060005
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 63abu9ca39c7d



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b504e159b1a



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63b650040d957



Yogyakarta, 27 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63b76a8e0f825

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arina Manasikana
NIM : 18103060005
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS: PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 November 2022 M

30 Rabi'ul Akhir 1444 H.



Arina Manasikana

NIM: 18103060005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sabar dan syukur”

“Tidak akan tertukar apa yang telah Allah SWT takar” ☺

“Memulai adalah hal paling utama dalam melakukan suatu pilihan. Bertanggung jawab adalah salah satu syarat dalam prosesnya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, ibu, kakak-kakak saya beserta keluarga besar, dan teman-teman yang
senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta doa bagi saya.

Segenap dosen dan teman-teman almamater yang saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍamah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	Al-'Ālwānī
4.	Ḍamah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū
		ditulis	<i>Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله , و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا و حبيبنا محمد و على اله وصحبه اجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يومالدين , أمابعد.

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik, dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) dalam Prodi Perbandingan Madzhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya ilmu dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Ucap syukur selalu penulis haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Maqāshid asy-Syari’ah)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberi dukungan dan memberi arahan hingga tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S. Ag., BSW., M. Ag., MSW., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati dalam proses bimbingan penyelesaian skripsi kepada penulis.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Teruntuk Bapak dan Ibu tersayang, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa. Semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT, serta diberikan keberkahan dalam umurnya.

8. Kepada kakak-kakak saya tercinta, terima kasih atas bantuan materi dan dorongan doanya kepada penulis, serta selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk Nurul, Rahma, Adel, Nanda, Lu'lu', Alik, Nisa, Rinaldo, Ramdani, Lutfiyah, Alfika, Mia, Mufti, Fathur, terima kasih telah menjadi teman diskusi di kala penulis menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2018, terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui (*offline* maupun *online*).

Kepada segala pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan di atas maupun yang tidak, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap kepada Allah SWT. semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 November 2022

Penulis,



Arina Manasikana

NIM. 18103060005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN <i>MAQĀSHID</i> <i>ASY-SYARĪ'AH</i>	26
A. Perlindungan Sosial.....	26
B. <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Imam Asy-Syāṭibi.....	33
1. Pengertian <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	33

2. Dasar Hukum <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	34
3. Pembagian <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	35

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI BENTUK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	42
---	----

A. Bentuk Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Hukum Positif.....	42
B. Bentuk Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam	46

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN SOSIAL DAN <i>MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH</i>	54
---	----

A. Analisis terhadap Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dalam Hukum Positif Perspektf Perlindungan Sosial dan <i>Maqāshid asy-</i> <i>Syarī'ah</i>	54
B. Analisis terhadap Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam Perspektif Perlindungan Sosial dan <i>Maqāshid asy-</i> <i>Syarī'ah</i>	62

BAB V PENUTUP.....	73
--------------------	----

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
---------------------	----

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING.....	I
---	---

BIOGRAFI TOKOH.....	IV
---------------------	----

CURRICULUM VITAE.....	VI
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna bentuknya dalam pandangan Islam. Hal tersebut ditandai pula dengan adanya akal sebagai pembeda dari makhluk lainnya. Meskipun demikian, sebagian dari manusia diciptakan dalam bentuk atau kondisi fisik yang memiliki keterbatasan atau kemampuan yang berbeda. Terlepas dari perbedaan bentuk atau kondisi fisik tersebut, setiap manusia tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ketakwaan dan keimanannya yang membedakannya di sisi Sang Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. At-Tin / 95: 4 yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ¹

Individu dengan bentuk atau kondisi fisik yang berbeda tersebut dikenal dengan istilah difabel² atau penyandang disabilitas.³ Penyandang disabilitas selama ini dipandang sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat, sehingga tindakan diskriminasi sering dijumpai baik perkataan ataupun perbuatan.

¹ At-Tin (95): 4.

² Difabel (*differently able*) adalah kelompok manusia yang memiliki sebuah kemampuan yang berbeda.

³ Mansoer Fakhri, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 304.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah “penyangang” diartikan sebagai orang yang menyangang (menderita) sesuatu. Sedangkan istilah “disabilitas” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang artinya cacat atau ketidakmampuan.⁴ Istilah disabilitas tersebut pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh beberapa aktivis di Yogyakarta, salah satunya yaitu Mansour Fakhri.⁵

Istilah penyangang disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah penyangang cacat. Namun, perkembangan terakhir KomNas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah penyangang cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama HAM sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, telah disepakati bahwasanya istilah penyangang cacat diubah dengan istilah penyangang disabilitas. Hal tersebut juga telah didukung dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyangang Disabilitas.⁶

Menurut hukum Islam, penyangang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat ihtiyaj al-khasah* atau *dzawil adzar* yaitu orang yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Agama sebagai

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia, 1994).

⁵ Anugrah Reskiani, “Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2015), hlm. 19.

⁶ <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> (diakses pada Sabtu, 02 Juli 2022).

bagian dari sistem budaya memainkan peran penting dalam mengkonstruksikan pandangan masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas. Bagaimanapun juga, pandangan masyarakat terhadap disabilitas pada akhirnya akan berujung pada layanan-layanan yang tersedia bagi kelompok penyandang disabilitas. Agama dengan cara-cara mendasar mempengaruhi kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas, terutama mereka yang hidup pada lingkungan dimana ajaran agama menempati posisi terhambat sebagai sumber nilai dan pedoman hidup. Sebagaimana yang dicatat oleh Vash, penyebaran dan penerapan doktrin agama mengenai disabilitas tampaknya tidak berpengaruh positif atas peningkatan kesejahteraan sosial dari penyandang disabilitas itu sendiri. Vash mencontohkan, anggapan bahwa yang terlahir cacat merupakan bentuk hukuman dari Tuhan atas perbuatan dosa, tentu saja hal itu berpotensi menurunkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas.⁷

Perspektif baru tentang penyandang disabilitas di Indonesia dipelopori salah satunya oleh Mansoer Fakhri. *Difabel (differently able)* merupakan istilah yang dikemukakan Mansoer Fakhri untuk menggantikan kata penyandang cacat, abnormal, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda karena perbedaan fisik yang dimilikinya.⁸ Menurut Fakhri, istilah penyandang cacat dianggap mengandung *stereotype*

⁷ Novindry Dian Angraeni, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", hlm. 32.

⁸ Mansour Fakhri, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, hlm. 304.

(pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu). Salah satu bentuk stereotype tersebut adalah bahwa penyandang cacat selalu dianggap sebagai seseorang yang tidak “normal”, bahkan orang yang tidak memiliki kemampuan dalam dirinya.⁹

Menurut Fakih, penyebutan “penyandang cacat” ataupun “orang normal” merupakan hasil konstruksi sosial yang dibangun dalam sebuah diskursus. Istilah “penyandang cacat” memiliki makna yang negatif yaitu menunjuk pada “ketidakmampuan.” Beliau juga menjelaskan bahwa kecacatan dan kenormalan merupakan konstruksi sosial sebagai berikut:¹⁰

- a. Kecacatan selalu dihubungkan pada kondisi fisik atau kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan tidak berfungsinya salah satu bagian tubuh tersebut
- b. Berfungsinya satu atau beberapa bagian tubuh seseorang baik fisik atau psikis tidak ada kaitannya sama sekali dengan kemampuan seseorang secara keseluruhan
- c. Seseorang masih dapat melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan organ dan bagian tubuh yang lain yang masih berfungsi sebagaimana mestinya

Menurut Fakih, indikator-indikator di atas tidak dapat menjadi parameter bagi kemampuan maupun ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kegiatannya. Kondisi “cacat” adalah ketika seseorang tidak

⁹ Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, hlm. 313.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 307-311.

dapat menjalankan fungsi-fungsi secara sosialnya. Fungsi sosial tersebut di antaranya seperti, koruptor, pelanggar HAM, aktor penindasan politik dan budaya, dan lain sebagainya. Mereka yang menyandang predikat “penyandang cacat” dalam lingkup masyarakat sosial mengalami berbagai macam bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, beban kerja bahkan kekerasan.¹¹

Pembahasan mengenai penyandang disabilitas tidak hanya berdasarkan pada keterbatasan fisik, namun ada juga jenis penyandang disabilitas yang lainnya beserta penjelasannya. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa jenis penyandang disabilitas di antaranya sebagai berikut:¹²

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. *Celebral Palsy* (CP) adalah kekakuan yang disebabkan oleh adanya kerusakan yang terletak di dalam otak. Selain itu, *celebral palsy* merupakan bagian dari tuna daksa, yaitu adanya kelainan gerak, sikap, ataupun bentuk tubuh, gangguan koordinasi dan dapat disertai gangguan psikologis dan

¹¹ Mansour Fakhri, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, hlm. 311-316.

¹² Pasal 4.

sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada masa perkembangan otak.¹³

b. Penyandang disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. *Down syndrom* atau lebih dikenal sebagai kelainan genetik trisomi adalah suatu kelainan genetik yang paling sering terjadi dan paling mudah diidentifikasi. Kelainan tersebut disebabkan karena terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21.¹⁴ Kemudian, yang dimaksud disabilitas grahita adalah kata lain dari retardasi mental yang berarti keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri. Berdasarkan spesifikasi *American Association on Mental Retardation* (AAMR), disabilitas grahita terbagi atas disabilitas grahita ringan, moderat dan parah.¹⁵

c. Penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

¹³ Dinie Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Psikosain, 2016), hlm. 98.

¹⁴ Irwanto, dkk., *A-Z Sindrom Down* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 1.

¹⁵ Diky Faqih Maulana, “Kedudukan Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktik Muamalat”, hlm. 52.

- (1) Psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian;
- (2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁶ Negara, Pemerintah Daerah maupun masyarakat memiliki kewajiban hubungan sosial atau perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas tanpa adanya perbedaan satu sama lain.

Persoalan kehidupan di masyarakat, tidak sedikit penyandang disabilitas yang merasa malu atau tidak nyaman ketika berada di lingkup masyarakat. Hal tersebut tentu menghambat kebutuhan sosialnya

¹⁶ Pasal 1 ayat (1).

sebagaimana konsep manusia sebagai makhluk sosial. Namun disisi lain, terdapat pula kelompok penyandang disabilitas yang merasa biasa saja. Menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana mestinya tanpa merasa malu, canggung atau lainnya.

Pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, berisi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.¹⁷ Kemudian pada Pasal 95, berisi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui¹⁸ :

a. Bantuan sosial

Bantuan sosial (*social assistance*) merupakan penyaluran sumber daya kepada suatu kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya.¹⁹

b. Advokasi sosial

Advokasi sosial adalah kegiatan menolong Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau sekelompok PPKS untuk mencapai layanan tertentu ketika ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan,

¹⁷ Pasal 91.

¹⁸ Pasal 95.

¹⁹ Bambang Rustanto, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung:STKS Press, 2014), hlm. 24.

dan membantu memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.²⁰

c. Bantuan hukum

Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemeriksaan lembaga penegak hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disabilitas tidak bisa dikatakan sedikit, tersebar dalam berbagai jenis peraturan di Indonesia. Persebaran tersebut juga mengindikasikan bahwa pengaturan tentang disabilitas sudah masuk ke dalam level teknis, bukan hanya terpusat dalam peraturan yang bersifat abstrak, yang hanya memuat prinsip saja. Jenis peraturan perundang-undangan yang terbanyak adalah UU dan PP, yang masing-masing ada sebanyak 45 peraturan. Setelah itu disusul dengan keberadaan Perda sebanyak 22 peraturan dan Perpres sebanyak 2 peraturan.²¹ Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah kepada masyarakat, merupakan salah satu faktor belum terealisasinya peraturan yang ada. Penyandang disabilitas yang harusnya mendapatkan perlindungan, hal yang terjadi sebaliknya. Seringkali melihat di jalanan, penyandang disabilitas

²⁰ Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, *Advokasi Sosial*, (Kementerian Sosial), hlm. 4.

²¹ Fajri Nursyamsi dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), hlm. 29.

yang menjadi pengemis, gelandangan, bahkan tidur di pinggir toko atau bawah jembatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa keadaan sosial atau perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Perlakuan diskriminasi di lingkungan masyarakat bahkan di keluarga masih sering terjadi. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis dan menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “*Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Maqāshid asy-Syarī’ah)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam hukum positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana analisis terhadap Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam hukum positif dan hukum Islam berdasarkan perspektif perlindungan sosial dan maqāshid asy-Syarī’ah ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dalam hukum positif dan hukum Islam.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis terhadap perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif dan hukum Islam berdasarkan perspektif perlindungan sosial dan maqāshid asy-Syarī'ah.

2. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dari penulis untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam terkait perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk akademisi baik dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga maupun yang berada di luar lingkup tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²² Telaah pustaka

²² Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres 2017), hlm. 3.

dilakukan untuk mencegah terjadinya pengulangan pembahasan ataupun pengulangan penelitian. Terkait dengan penelitian ini, beberapa penelitian yang pembahasannya hampir serupa di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul *Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran*, ditulis oleh Inas Hayati.²³ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa banyak istilah dalam Al-Quran yang menunjukkan pada penyandang disabilitas. Terdapat 38 ayat yang tersebar dalam 26 surah dalam Al-Quran. Hanya empat ayat dari keseluruhan ayat yang berbicara langsung mengenai sikap terhadap penyandang disabilitas atau menunjukkan penyandang disabilitas fisik. Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian Inas Hayati adalah bahwa penelitian tersebut membahas mengenai pandangan Al-Quran tentang penyandang disabilitas (disebutkan hanya dalam hukum Islam), sedangkan penelitian ini mencoba membahas Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas antara Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Artikel yang berjudul *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*, ditulis oleh Alia Harumdani Widjaja, dan kawan-kawan.²⁴ Artikel tersebut membahas mengenai kesetaraan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan

²³ Inas Hayati, "Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran", *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh (2019).

²⁴ Alia Harumdani Widjaja dkk., "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. XVII, No. 1, (Maret, 2020).

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa hak konstitusional serta pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan artikel tersebut adalah bahwa artikel tersebut membahas Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (disebutkan hanya mengenai hukum positif) sedangkan penelitian ini mencoba membahas Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas antara hukum positif dan Hukum Islam.

3. Penelitian yang berjudul Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang, ditulis oleh Endang Sri Lestari.²⁵ Penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang seharusnya diterima sebagaimana masyarakat normal. Hak tersebut salah satunya hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas di antaranya yaitu fasilitas umum, pelayanan publik, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Peraturan Bupati Magelang No. 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta lainnya, menurut hasil penelitian tersebut telah memenuhi beberapa pembangunan mengenai hak akses bagi penyandang disabilitas di daerah Kota Magelang. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian Endang Sri Lestari adalah bahwa penelitian tersebut membahas mengenai hak-hak akses bagi penyandang

²⁵ Endang Sri Lestari, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2018).

disabilitas dalam implementasi hukum Positif, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Sosial atau Hak Sosial bagi Penyandang Disabilitas antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

4. Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung), ditulis oleh Novindry Dian Anggraini.²⁶ Penelitian tersebut membahas mengenai proses penyaluran bantuan jaminan sosial oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang belum optimal tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan mendasar dalam penelitian ini dan penelitian Novindry Dian Anggraini adalah bahwa penelitian tersebut membahas mengenai analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (hukum positif). Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan teori *Maqāshid asy-Syari'ah*.
5. Penelitian yang berjudul Kedudukan Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktik Muamalat, ditulis

²⁶ Novindry Dian Anggraini, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Skripsi* mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

oleh Diky Faqih Maulana.²⁷ Penelitian tersebut membahas mengenai persoalan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam lingkup bermuamalat. Kedudukan penyandang disabilitas sebagai mukalaf dalam Islam tidak membuat hilang kedudukannya, hanya saja berubah atau berkurang. Penyandang disabilitas merupakan orang yang sempurna dalam status kecakapan menerima hukum (*ahliyatul wujub*). Namun dalam cakap bertindak hukum (*ahliyatul ada*), kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan dan kemampuannya. Menurut hukum Islam dan hukum positif, suatu perikatan dianggap tidak sah apabila terdapat unsur kekhilafan, penipuan, dan paksaan. Berdasarkan asas al-musawah (asas persamaan), bahwasanya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan dengan saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan orang lain. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Diky Faqih Maulana adalah bahwa penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan bermuamalat. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas menurut hukum Islam dan hukum positif.

²⁷ Diky Faqih Maulana, "Kedudukan Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktik Muamalat", *Tesis* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

E. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Sosial dan Maqāshid asy-Syari'ah:

1. Pelindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (sebagai pemangku kewajiban terhadap hak-hak warga) maupun oleh masyarakat (sebagai wujud tanggung jawab sosial). Tujuannya untuk menciptakan berbagai bentuk intervensi untuk warga terutama kelompok-kelompok yang rentan tidak mengalami risiko pelanggaran hak, terhindar dari berbagai kemungkinan hidup tidak layak karena guncangan perubahan atau kerentanan sosial. Perlindungan sosial juga ditujukan untuk mengembangkan berbagai kesempatan dan meningkatkan kemampuan warga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ketika mengalami risiko tersebut.²⁸

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (1)

tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah seluruh upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.²⁹ Berikut beberapa bentuk perlindungan sosial sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), diantaranya yaitu:

²⁸ Nancy Rahakbauw dan David Marthen S., "Pelindungan Sosial bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maluku)", *Jurnal Arist* Vol. 6:1 (Januari 2018), hlm. 151.

²⁹ Pasal 1.

a. Bantuan Sosial

Program bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program tersebut tidak bergantung pada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial diberikan secara langsung dalam bentuk uang dan barang serta pelayanan.

b. Advokasi Sosial

Kata advokasi sangat dekat dengan profesi hukum yang berarti pembelaan. Adapun advokasi sosial adalah sebagai kegiatan menolong Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau sekelompok PPKS untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak oleh suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.³⁰

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima. Negara wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu. Hal tersebut sesuai dalam amanat konstitusi yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak perlindungan hukum bagi warga negara tanpa terkecuali.

³⁰ Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, *Advokasi Sosial*, (Kementerian Sosial), hlm. 4.

2. *Maqāshid asy-Syarī'ah.*

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk sesama individu yang bersifat materi dan moral. Islam juga menjaga kehidupan tiap individu; menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya); yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya; adapun menjaga akal merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam; juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.³¹

Selain itu, Islam juga sebagai rahmat bagi alam semesta, memiliki aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut tertuang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu dipahami oleh mujtahid dengan menggunakan metode-metode dalam memahami keduanya sehingga dihasilkan fikih Islam.

Salah satu dari metode dalam memahami lebih mendalam mengenai syariah terkait ayat-ayat dan sunnah adalah menyibak hikmah di setiap syariatNya. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemashlahatan bagi umat, demikian pula larangannya adalah untuk menghindari kemudharatan bagi

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : AMZAH, 2017), hlm. xi.

semesta.³² Dalam perlindungan sosial pasti terdapat maksud dan tujuan bagi kemaslahatan kehidupan manusia.

Maqāshid asy-Syarī'ah, secara susunan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. Secara etimologi, *maqāshid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqsad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *syarī'ah* berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologi, *syarī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.³³

Sedangkan definisi *maqāshid asy-syarī'ah* secara terminologi menurut asy-Syāṭibi adalah tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturannya.³⁴ Asy-Syāṭibi merupakan tokoh agama Islam terkemuka dengan teori *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Beliau membagi *maqāshid asy-syarī'ah* dalam arti *maqāshid syar'I* (tujuan Tuhan) menjadi 4 (empat) aspek, yakni:³⁵

- 1.) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat,
- 2.) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami,

³² Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 1.

³³ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah dalam Pembaruan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 16.

³⁴ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, hlm. 53.

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 70.

- 3.) Syariah sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan,
- 4.) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dalam rangka pembagian *maqāshid asy-syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek ini menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila 5 (lima) unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut as-Syāḫībi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara 5 (lima) unsur pokok itu, beliau membagi kepada 3 (tiga) tingkat *maqāshid* atau tujuan *syarī'ah*, yaitu:

- 1.) *Maqāshid aḍ-Darūriyyah* (primer),
- 2.) *Maqāshid al-Ḥājiyyah* (sekunder),
- 3.) *Maqāshid al-Taḥsīniyyah* (tersier),

Maqāshid aḍ-Darūriyyah dimaksudkan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāshid al-ḥājiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 (lima) unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqāshid at-taḥsīniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat

melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 (lima) unsur pokok.³⁶

Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyyah* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *ḥājiyyah*, tidak sampai merusak keberadaan 5 (lima) unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *taḥsīniyyah*, membawa upaya pemeliharaan 5 (lima) unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *ḍarūriyyah*nya yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *ḥājiyyah*, dan menutup aurat merupakan aspek *taḥsīniyyah*.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau ucapan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library*

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 72.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bali : Nilacakra, 2018), hlm. 4.

research), yaitu penelitian dengan mencari data dari berbagai macam sumber data, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kajian pada penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik dan komparatif. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam yang kemudian akan penulis analisis lalu dikomparasikan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum dalam hal ini hukum positif dan hukum Islam yang kemudian akan dianalisis dengan cara deskriptif analisis yang kemudian akan dikomparasikan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga dengan didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60.

akan menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Buku Fikih Disabilitas dan berbagai dokumen lain yang berkaitan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan penunjang yang diambil dari beberapa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁰ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan melakukan pengumpulan dokumen (tulisan). Dalam teknik pengumpulan dokumen ini, penulis akan mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.⁴¹

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-14, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 224.

⁴¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, cet-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 21.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian. Analisis deskriptif yaitu melakukan pencarian data untuk menjelaskan objek penelitian secara sistematis. Kemudian setelah mendeskripsikan, maka akan dikomparasikan dengan data-data yang ada untuk diambil kesimpulan nantinya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian tersebut terlaksana dengan terstruktur dan sistematis. Untuk itu, penulis menyusun kerangka pembahasannya secara berurutan dan terbagi menjadi 5 (lima) bagian sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II berisi landasan teori perlindungan sosial dan teori *maqāshid asy-Syarī'ah*.
3. Bab III berisi tinjauan umum mengenai bentuk perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif dan hukum Islam.
4. Bab IV berisi analisis perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam berdasarkan teori perlindungan sosial dan teori *maqāshid syarī'ah*.

5. Bab V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran dari penyusunan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara yang juga perlu mendapatkan perlindungan sosial yang sama dengan yang lainnya. Sistem perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia, telah termaktub dalam 2 (dua) payung hukum. Payung hukum tersebut yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Disabilitas) dan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bentuk perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 yaitu bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. Hal tersebut dalam praktiknya telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan akses pelayanan publik. Namun, belum secara keseluruhan kelompok penyandang disabilitas menerimanya. Alasan utamanya adalah pendataan yang kurang akurat dan belum jelasnya penerima bantuan tersebut kelompok miskin, rentan miskin atau lainnya.

Perlindungan sosial dalam hukum positif (bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum) termasuk dalam aspek dasar (*maqāshid aḍ-ḍarūriyyah ḥifẓ an-nafs*) yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk perlindungan sosial dalam hukum Islam

terwujud dalam asuransi syariah atau *at-Takaful al-Ijtima'i*. Hal-hal tersebut termasuk dalam aspek dasar *maqāshid aḍ-ḍarūriyyah ḥifz an-nafs*.

B. Saran

Proses pendataan penduduk dengan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan melibatkan orang-orang terdekat dari penyandang disabilitas (keluarga atau tetangga). Hasil pendataan tersebut nantinya diserahkan kepada pemimpin dusun atau desa tempat tinggalnya, yang pada akhirnya nanti dikumpulkan kepada Pemerintah setempat.

Diskriminasi dan marginalisasi yang dialami kelompok penyandang disabilitas, merupakan akibat dari tidak adanya sebuah moral kepedulian dalam diri seseorang ketika melihat kemampuan dan kelemahan orang lain. Apabila seseorang semakin memiliki kepedulian terhadap kelompok penyandang disabilitas, maka semakin menghargai pula nilai-nilai kemanusiaan dalam diri seseorang tersebut. Namun, apabila sebaliknya maka akan melunturkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.

Tafsir Kemenag, 2002.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al Albani, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2012.

Kitab Digital Maktabah Syamilah.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Anggraini, Dian Novindry, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Asyraf, Syed Arif, "Analisis Maqashid Al-Syariah Imam Syatibi Terhadap Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015.

Falach, Ghulam dkk, "Peran Keluarga dalam Mewujudkan Takaful Ijtima'I (Studi Kajian Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam)," *Journal of Islamic Family Law*, Vol. IV, No. 2, Juli, 2020.

H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Hasan Ali, AM., *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2017.
- Kurniawan, Agung dkk, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut*, Vol. 15:1, Maret 2021.
- Lembaga Bahtsul Masail, dkk., *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, cet. ke-2, Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2019.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Maqashid Syari'ah dalam Pembaruan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- N., Galuh dkk, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Jurnal Al Iqtishadiyah*, Vol. 1:1, Desember 2014.
- Nazaruddin, Nirwan dkk, "Maqashid Asy-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21:1, 2020.
- Nursyamsi, Fajri dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Virsada, Windia Indri, "Penerapan Maqashid Al-Syariah dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018/Pa.Ckr)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Zakiruddin, Muhammad Aziz, “Ayatun At-Takaful Ijtima’I dan Realisasinya dalam Penggunaan Dana Haji Insfrastruktur”, *Jurnal Nuansa*, Vol. XIV, No. 1, Juni, 2021.

4. Lain-lain

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Alhabsi, Alfarid, “Perlindungan Sosial terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Fakih Mansour, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Faqih Maulana, Diky “Kedudukan Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktik Muamalat”, *Tesis* mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Farah Fauziyah, Dinda, “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan,” *Skripsi*, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Habibullah, “Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 3, No. 01, 2017.

Hayati, Inas, “Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia> (diakses pada Sabtu, 01 Oktober 2022).

<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> (diakses pada Sabtu, 02 Juli 2022).

<https://www.republika.co.id/berita/m4qhcu/inilah-lima-golongan-yang-berhak-atas-jaminan-sosial-dalam-islam> (diakses pada Jum'at, 28 Oktober 2022).

<https://www.solider.id/baca/5431-pokokpokok-pikiran-mansour-fakih-berpihak-tanpa-malumu> (akses 6 Oktober 2022).

<https://www.solider.id/baca/7234-melindungi-difabel-melindungi-kemanusiaan> (akses 6 Oktober 2022).

Irwanto, dkk., *A-Z Sindrom Down*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

KBBI Online.

Kirana Utami, Tanti, "Model Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Cianjur dikaji dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2019.

Komara Yuda, Tauchid, "Perlindungan Sosial Disabilitas," *Republika*, No. 5, Th. 2021 (Sabtu, 8 Mei 2021).

Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, Advokasi Sosial, (Kementerian Sosial).

Lestari, Endang Sri, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Mukhtar, Mukhlis, "Kepedulian Sosial dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, 2021.

Mukhtar, M. Kamil, "Wawasan Al-Qur'an tentang Tolong Menolong Perspektif Syekh Nawawi al-Bantani," *Skripsi* mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2017.

Mulia, Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Nursila, "Interaksi Sosial Masyarakat dalam Al-Quran (Telaah Q. S. Al Hujurat ayat 13)," *Skripsi* mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo (2019).

Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Rahakbauw, Nancy dan David Marthen S., “Pelindungan Sosial bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maluku)”, *Jurnal Arist* Vol. 6, No. 1, Januari 2018.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Raka Bestianta, Orlando, “Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas,” *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, Vol. 2, No. 10, Juni 2022.

Ratri Desiningrum, Dinie, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Psikosain, 2016.

Reskiani, Anugrah, “Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.

Rustanto, Bambang, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: STKS Press.

Sagama, Suwardi dan Muzayyin Ahyar, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur terhadap Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas,” *Fenomena*, Vol. 12, No. 2. 2020.

Salim, Ishak dkk, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas* (Jakarta: BAPPENAS, KSP DAN JPODI, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2011.

Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Susenas, “Perlindungan Sosial Indonesia ke Depan: Perlindungan Sepanjang Hayat bagi Semua”, The Smeru.

Suwendra, I. W., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.

Wahyu, Raditia, dkk, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PNN/Bappenas, 2014.

Widjaja, Alia Harumdini dkk, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XVII, No. 1. 2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA